



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR PADA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Air Tawar Pada Dinas Perikanan kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 306) P);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga legislatif Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil.

A

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Air Tawar yang selanjutnya disingkat UPTD BBIAT adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Air Tawar yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Urusan Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang melaksanakan tugas pada Balai Benih Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BBIAT pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) UPTD BBIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD kelas A.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD BBIAT, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD BBIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) UPTD BBIAT dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD BBIAT
Pasal 5

UPTD BBIAT mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional tertentu di bidang pengembangan dan penerapan teknologi pembenihan ikan air tawar serta pembinaan terhadap kelompok pembenihan masyarakat.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD BBIAT mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan identifikasi dan perumusan program pengembangan teknik pembenihan dan budidaya ikan air tawar;
- b. pelaksanaan bimbingan dan penerapan standar pembenihan ikan air tawar serta produksi benih dan induk ikan air tawar;
- c. pengawasan pembudidayaan dan pembenihan serta pengendalian hama penyakit ikan air tawar;
- d. penyiapan bahan pendukung untuk pengkoordinasian dengan balai riset dan balai pengembangan teknologi pembenihan ikan air tawar guna memperoleh teknologi terbaru yang ramah lingkungan;
- e. pelaksanaan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, penataan arsip, dokumentasi, organisasi dan ketatalaksanaan; dan
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD BBIAT dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi pembenihan ikan air tawar serta pembinaan terhadap kelompok pembenihan masyarakat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan identifikasi dan perumusan program pengembangan teknik pembenihan dan budidaya ikan air tawar;
- b. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan bimbingan dan penerapan standar pembenihan ikan air tawar produksi benih dan induk air tawar;
- c. Pengawasan pembudidayaan dan pembenihan serta pengendalian hama penyakit ikan air tawar;

- d. Pelaksanaan penyiapan bahan pendukung untuk pengkoordinasian dengan balai riset dan balai pengembangan teknologi pembenihan ikan air tawar guna memperoleh teknologi terbaru yang ramah lingkungan;
- e. Pelaksanaan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, program, kepegawaian, keuangan, penataan arsip, dokumentasi, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan;
- f. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun program kerja, mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, perlengkapan, hubungan masyarakat, dokumentasi, hukum, penataan arsip, organisasi, dan ketatalaksanaan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan administrasi umum;
- b. Pelaksanaan urusan perlengkapan, keuangan, aset rumah tangga, dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan pembinaan hukum dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. Pelaksanaan penyusunan program kerja;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD BBIAT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan keahlian yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain dilingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.b.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan sistim pengendalian internal pemerintah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, kepala UPTD menunjuk pejabat fungsional / pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD BBIAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Perikanan serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pemangku jabatan pada Balai Benih Ikan Air Tawar yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Petugas Teknis Balai Benih Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan pejabat berdasarkan peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Hasil Analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja pemangku jabatan dilingkungan UPTD BBIAT ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Nilai dan kelas jabatan pemangku jabatan dilingkungan UPTD BBIAT ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Petugas Teknis Balai Benih Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 6 September 2021
20 Muharram 1443 H



BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 6 September 2021
20 Muharram 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,




AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR 587

↓

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR



LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 28
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH
BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Keterangan :

1. _____ : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis Pembinaan


BUPATI ACEH SINGKIL,
DULMUSRID

